

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dimunaqosahkan oleh sidang
munaqosah Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Agustus 1990 M.
 : 9 Muharam 1411 H.

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh
gelar Strata I dalam bidang Ilmu Sejarah dan Kebudayaan
Islam pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 21 - 8 - 1990

DEKAN FAKULTAS ADAB IAIN
SUNAN AMPEL SURABAYA



DRS. M. DJA'FAR MAWARDI
Nip. : 150080183

Pembimbing I

DRS. H. MUHYIDDIN S. MA.
Nip. : 150080184

Ketua

Sidang Munaqosah

DRS. M. DJA'FAR MAWARDI
Nip. : 150080183

Pembimbing II/ Sekretaris

Sidang Munaqosah

DRS. MOCH. HUDAN
Nip. : 150042022

Penguji

DRS. H. ACHWAN MUKARROM, MA.
Nip. : 1503738

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Penegasan Judul

Didalam penulisan skripsi ini, penulis beri judul "Perdikan Tawang Sari Tulungagung (Studi Tentang Bentuk Kebudayaan Masyarakat Perdikan)". Agar tidak terjadi kekaburan dan kesalahfahaman untuk memahami maksud judul diatas, maka terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa pengertian yang ada kaitannya dengan judul sebagai berikut:

1. Perdikan ;

Nama "perdikan" asalnya dari perkataan "Merdika" sedang perkataan merdika asalnya dari perkataan Sanskrit "Maharddhika". Maharddhika artinya Tuan, Tuanku, Meester, Sir. Dalam buku Kawi Ramayana sebutan Maharddhika dipakai buat seorang Ulama, seorang pendeta¹. Dalam arti lain maharddhika berasal dari dua kata; Maha = Yang besar, dan Ardhi= Gunung, jadi dua kata itu bisa diartikan "Tuan yang ada di Gunung". Adapun maksud Tuan yang ada di gunung adalah Pendeta/Ulama yang diberi daerah kekuasaan untuk memerintah sendiri .

¹Soetardjo Kartohadikoesumo, Desa, Sumuh Bandung, Yogyakarta, tahun 1953, hlm. 73.

berapa data yang sudah terpilih, kemudian ditarik suatu kesimpulan⁷. Disini dari sekian banyak data yang diperoleh dibandingkan kemudian ditarik kesimpulan hingga pada akhirnya menjadi fakta. Satu misal membanding dari keterangan berbagai informan.

- d. Analisa; dalam menganalisa disini dipakai metode induktif, yaitu berangkat dari fakta yang khusus, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum⁸.

4. Bentuk Penyajian

Penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk informatif interpretatif dan informatif diskriptif.

- a. Informatif interpretatif maksudnya tulisan ini memberikan penjelasan yang diperoleh dari hasil penafsiran fakta.
- b. Informatif diskriptif, yaitu dengan cara menearangkan apa adanya dari data-data yang diperoleh dari kenyataan lapangan asal sumber.

⁷ Winarno Surahmad, Dasar dan Tehnik Reaseach, Tonito, Bandung, 1972, hlm. 135-136.

⁸ Sutrisno' Hadi, Methodologi Reseach I, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yaogyakarta, 1977, hlm. 49.

- BAB II : Tawangsari Sebagai Daerah Perdikan. Bab ini membahas tentang sejarah berdirinya Perdikan Tawangsari, Hak dan tanggung jawab perdikan dan membahas pula sejarah berakhirnya perdikan Tawangsari.
- BAB III : Karakteristik Kebudayaan Masyarakat Perdikan Tawangsari Tulungagung. Dalam bab ini dibahas tentang karakteristik pemerintahannya, pertanahan yang ada disana, keagamaan, dan yang terakhir membahas tentang sistem perkawinan.
- BAB IV : Kebudayaan Tawangsari Menjelang dirubahnya dari status perdikan menjadi desa. Bab ini menjabarkan tentang faktor faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan karakteris budaya di Tawangsari menjelang dirubahnya status perdikan menjadi desa dan pada bagian kedua membahas tentang budaya-budaya yang mengalami perubahan, misalnya; dalam bidang pemerintahan, keagamaan dll.
- BAB V : Merupakan bab penutup. Bab ini mencakup kesimpulan dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini dan mencakup pula saran-saran dan penutup.

desa Tawang Sari.

2. 1/3 bagian diwariskan kepada anak yang kedua, yaitu Ismail dan diberi nama desa Winong.
3. 1/3 bagian diwariskan kepada anak yang ketiga, yaitu Kasan Mimbar dengan diberi nama desa Majan⁸.

Sejak itulah timbul tiga desa perdikan yaitu perdikan Tawang Sari, perdikan Winong dan terakhir perdikan Majan. Pengembangan satu desa perdikan menjadi 3 desa perdikan ini juga diketahui oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1912 pemerintah Belanda tetap membebaskan ke tiga (3) desa perdikan tersebut dari kewajiban membayar pajak⁹.

B. Hak dan Tanggungjawab Perdikan Tawang Sari

Sebagai daerah perdikan, Tawang Sari memiliki berbagai macam hak disamping berbagai macam kewajiban, hal itu berdasarkan piagam atau kekoncing pemberian Sultan Hamengkubuwono I, dimana dalam piagam tersebut Sultan secara penuh menyerahkan wewenang kekuasaannya baik dalam pengaturan pemerintahan, hukum, sosial dan lain sebagainya¹⁰. Bahkan dalam perkembangannya selanjutnya tepatnya pada masa setelah Kyai Abu Mansyur, Sultan memberikan hak otonom secara khusus

⁸ Hasil wawancara dengan Kyai H. Yusuf, ex. Kyai perdikan Tawang Sari, di Tawang Sari tanggal 16 September 1989.

⁹ Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Rapat Evaluasi Hasil Arkeologi I, Jakarta, hlm. 15.

¹⁰ Untuk lebih jelasnya tentang isi piagam tersebut lihat lampiran I.

yang menyangkut masalah perkawinan atau dalam istilah populernya orang menyebut "perihal NTCR" (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk).

Dalam piagam khusus itu atas nama Sultan Hamengkubuwono I melalui Adipati Tulungagung menyerahkan sepenuhnya tentang pelaksanaan perihal perkawinan warga perdikan¹¹.

Berdasarkan piagam tersebut, maka di perdikan Tawang Sari di dapat berbagai macam hak dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Hak-hak Perdikan

- a. Seluruh warga perdikan bebas dari pajak dan kerja rodi.
- b. Penguasa perdikan bebas memakai pakaian kebesaran.
- c. Penguasa perdikan bebas memakai payung kebesaran.
- d. Penguasa perdikan bebas memakai keris apa saja. Hak-hak perdikan diatas adalah sesuai dengan apa yang dilontarkan oleh DR. Karel Strenbrink sebagai berikut: "disamping kebebasan kerja rodi dan pajak desa perdikan juga mendapat hak istimewa, seperti jatah pakaian, payung dan keris. Tradisi ini kemudian dilanjutkan pada jaman Islam"¹²
- e. Bisa menjalankan secara syah tentang pelaksanaan nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR) dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

¹¹ Untuk lebih jelasnya mengetahui apa yang terandung dalam piagam khusus itu lihat lampiran II.

¹² Karel A. Steen Briak, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hlm. 167.

- f. Terlepas dari kekuasaan Kabupaten Tulungagung.
- g. Mengatur sepenuhnya tentang jalannya roda pemerintahan.
- h. Berkuasa penuh melarang masuknya tontonan-tontonan yang maksiat.
- i. Punya wewenang menghukum bagi warga perdikan - yang melanggar peraturan lembaga perdikan.
- j. Berhak membuat hukum tersendiri, dalam usaha menciptakan keadilan di wilayah kekuasaan perdikan"¹³.

2. Tanggungjawab Perdikan

Adapun sebagai tanggungjawab perdikan adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Perdikan Tawang Sari bertanggungjawab sendiri atas keamanan, keuangan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya roda pemerintahan.
- b. Bertanggungjawab atas hidup matinya agama Islam.
- c. Lembaga Perdikan memberikan laporan 1 tahun sekali pada kesultanan Ngayogyakarta"¹⁴.

Demikianlah beberapa hak dan tanggungjawab-Perdikan Tawang Sari Tulungagung. Menurut keterangan Bapak K.H. Yusuf, hak dan tanggungjawab itu boleh dikatakan lancar, baik di zaman Belanda, Jepang maupun zaman Republik Indonesia (sebelum diubahnya status Perdikan).

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Yusuf di Tawang Sari, tanggal 20 September 1989.

¹⁴ Ibid

C. Berakhirnya Perdikan Tawang Sari

1. Sesab-sebab yang mendorong diakhirinya

a. Melemahnya perekonomian warga perdikan

Surutnya perekonomian warga perdikan, hal ini banyak dipengaruhi oleh kondisi buruk yang menimpa lahan-lahan perekonomian masyarakat perdikan.¹⁴ Akibatnya lemah pula sistem pembangunannya, sistem administrasinya, pendidikan dan lain-lain di tubuh lembaga perdikan.

Problem tersebut mulai merajalela kurang lebih sekitar tahun 1965 M. Pengaruhnya pengelola desa perdikan semakin kwalahan dalam menjalankan tugas, lebih-lebih pemerintah daerah sendiri tidak memberikan bantuan sepenuhnya terhadap Perdikan Tawang Sari, dengan alasan pemerintah daerah tidak memungut sepeserpun hasil pajak dari perdikan.

Sebenarnya sesuai dengan peta pembagian kerajaan Mataram menjadi dua yaitu antara Yogyakarta satu pihak dan Surakarta di lain pihak, disini daerah rowo/Tulungagung adalah termasuk kawasan yang subur, namun pada kenyataannya keadaan menjadi lain, dimana kondisinya justru malah sebaliknya; yaitu menjadi daerah yang rawan dalam aspek perekonomiannya, penduduk per-

¹⁴ Banyak lahan-lahan pertanian yang tidak dapat digarap.

airnya dan menggenangi bagian-bagian tanah rendah / pertanian para warga perdikan, dan tidak mustahil kadang-kadang seluruh kawasan perdikan sama sekali tertutup oleh air.

Belajar dari peristiwa tersebut, maka - banyak warga perdikan yang mengharap agar pemerintah daerah tingkat II atau daerah tingkat I bahkan pemerintah pusat cepat menanggulangnya, masalahnya mereka percaya hanya pemerintah-lah yang sanggup menyudai atau membantu perkara ini.

Disisi lain karena sawah ladang tidak bisa digarap, maka otomatis sumber keuangan - perdikan menjadi semakin menipis. Pada lingkaran berikutnya berakibat negatif pelaksanaan pembangunan desa, administrasi desa dan lain sebagainya.

Berdasarkan peristiwa tersebut, pengelola perdikan merasa punya beban mental berat bila tidak bisa mengatasinya, dan pada kenyataannya pengelola perdikan memang tidak mampu merombak kebijaksanaan perekonomian masyarakat dengan baik, dalam artian masyarakat rasanya - sulit untuk menambah hasil perkapitanya. Akhirnya dari kalangan sentono ndalem sendiri mengu

sulkan agar secepat mungkin pemerintah Republik Indonesia melebur saja status perdikan Tawang-sari, dengan harapan memperoleh perhatian khusus sebagaimana pemerintah memperhatikan daerah-daerah yang terpencil yang memang membutuhkan bantuan, sebab pada dasarnya dalam dua desa wiraan ini kondisi Tawang-sari mengalami kemunduran, dalam bidang pembangunan, desa ini tersisih sehingga seolah-olah merupakan suatu "enclave" tersendiri¹⁷.

b. Terjadinya Penyelewengan Perkawinan Keluarga - Sentono di Majan dan Winong

Terjadinya penyelewengan perkawinan di Majan dan Winong ini adalah disebabkan bermula dari keteledoran pada pendahulu Kyai perdikan, dimana mereka cenderung tidak memperhatikan pendidikan putra-putranya yang nantinya berhak mewarisi Kyai Perdikan. Sehingga pada masa akhir kejayaan ke II perdika itu, nyaris para pemegang Kyai perdikan cenderung tidak mengerti tentang Hukum Islam termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan.

¹⁷Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Op. Cit., hlm. 159.

no magersari yang terdidik berusaha keras agar ketiga perdikan di Kecamatan Kedungwaru Tulungagung segera dihapuskan statusnya. Hal itu sesuai dengan peraturan yang tercantum pada UU-Nomor: 13 tahun 1946, "Maka semua desa perdikan yang ada dihapuskan"¹⁹.

2. Perubahan status desa perdikan menjadi desa biasa

Pemerintah Republik Indonesia dalam usaha melaksanakan perubahan status desa perdikan Tawang-sari menjadi desa biasa sebenarnya sudah sejak lama tercakup dalam Undang-Undang tahun 1946 Nomor: 13 a, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 sebagai berikut :

"Menteri dalam negeri menyelenggarakan usaha penghapusan desa-desa perdikan, dengan mengingat kepada keadaan masing-masing daerah dan mengingat kepentingan mereka yang langsung bersangkutan"²⁰.

Kendatipun demikian, pelaksanaan Undang-undang tersebut tidak semulus apa yang diprogramkan pemerintah, terbukti usaha penghapusan tersebut masih tertunda-tunda, untuk itulah Menteri dalam negeri mengeluarkan peraturan secara khusus, yaitu peraturan nomor: 15 tahun 1956 yang isinya me

¹⁹Lihat lampiran IV

²⁰Untuk lebih jelasnya lihat lampiran IV.

- c. Kyai perdikan dan sentono ndalem menyerahkan desa Tawangsarik kepada pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung²⁴.

Teristimewa dalam bidang NTCR (nikah, talak, cerai dan rujuk) yang memang bagi lembaga perdikan Tawangsari memiliki dasar tersendiri, yaitu piagam pemberian dari Sultan Hamengkubuwono I yang isinya menyangkut pelimpahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengawinkan penduduk perdikan, maka setelah diadakan berbagai perundingan antara pemerintah dengan penguasa perdikan berhasil mencapai kata sepakat untuk dicabutnya. Pemerintah daerah kabupaten Tulungagung sendiri menetapkan surat keputusan tanggal 1 Mei 1979, nomer HK/ 15 /SK/79²⁵ yang isinya melarang desa Tawangsari - melakukan pencatatan dan penyelenggaraan NTCR, sekaligus memerintahkan supaya pelaksanaan NTCR dilakukan sesuai dengan Undang-undang tahun 1974 beserta peraturan-peraturannya²⁶.

Sebulan kemudian tepatnya tanggal 18 Juni 1979 pemerintah tingkat II Tulungagung mengeluarkan

²⁴Hasil wawancara dengan Drs. H. Murtadlo di Tulungagung, pada tanggal 15 Desember 1989.

²⁵Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Op. Cit., hlm. 159-160.

²⁶Untuk lebih jelasnya tentang pelaksanaan UU no. I tahun 1974, lihat M. Idris Ramulya SH., Beberapa masalah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam, IND. Hill, 1985, hlm. 162.

kan S.K. No. PM. 002 i/18/79, yang berisi tentang penetapan pemberhentian pejabat dan pamong desa disertai dengan pemberian tunjangan atau ganti rugi sebesar Rp. 11.500,00, bagi pejabat - yang bersangkutan²⁷.

Sedangkan masalah tanah, penyelesaiannya ada pada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Tanah perdikan Tawang Sari seluas 31 Hektar yang semuanya milik Kyai tersebut telah dibuatkan sertifikat tanah oleh Gubernur tingkat II Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri secara simbolis, dimana sertifikat-sertifikat tanah itu telah diserahkan oleh Gubernur kepada para pemegang haknya pada tanggal 2 Oktober 1986²⁸ di Tawang Sari. Dengan demikian berakhirilah status tanah perdikan.

²⁷ Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Loc. Cit.

²⁸ Ibid.

Keterangan bapak Astro oetono tersebut juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sejahrawan Belanda B J O Schrieke sebagai berikut:

"Karena desa-desa perdikan sedikit banyak dianggap termasuk "tempat-tempatsuci", maka sesuai dengan politik yang dijalankan sejak jaman dahulu tentang segala soal-soal yang berhubungan dengan Agama Islam (masjid. pesantren, makam suci, kas kas masjid dan sebagainya), para pegawai negeri sebaik sedikit saja atau sama sekali tidak mencampurinya. Kepala-kepala desa itu diperlakukan oleh pihak Gubernemen dengan sejenis keseganan serta penghormatan dan dengan kebebasan yang tidak pernah dialami oleh mereka di bawah para raja Jawa⁴".

Begitulah kondisi di jaman Kolonial Belanda, dimana dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Belanda cenderung tidak mengganggu pemeritahan perdikan, Tawangari Tulumgagung.

⁴Schrieke. B J O. Sedikit Uraian Tentang Pranata Perdikan, Seri Terjemahan, Bhratara, Jakarta, tahun ; 1775 M. hlm. 39.

Mengenahi latarbelakang kenapa pada masa Yusuf Merto tanu ke bawah, para Kyai perdikan selalu mengangkat Kepala Desa dan Stafnya. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Semakin bertambahnya jumlah penduduk Perdikan, yang sudah barang tentu menambah pula urusan bidang kemasyarakatan.
- b. Dalam rangka menstabilkan roda pemerintahan Perdikan.
- c. Untuk membantu kesulitan Kyai Perdikan⁵.

Sedangkan kriteria pengangkatan seseorang yang ditunjuk Kya untuk menjabat Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a. Diambil dari Kalangan Sentono Ndalem.
- b. Bisa baca tulis(bahasa Jawa).
- c. Beraga Islam dan mau menjalankan ajaran Islam dengan baik.
- d. Umur tidak kurang dari 25 tahun⁶.

Adapun kriteria orang-orang yang ditunjuk sebagai Stap Desa sebenarnya adalah hampir sama dengan syarat kriteria menjadi Kepala Desa, hanya saja perbedaannya adalah untuk menjadi Stap Desa tidak ada pengkhususan dari golongan mana ia berasal, mungkin dari (magersari) atau mungkin dari sentono⁷.

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Nurhadi, Tawang Sari, tanggal 11-9-1989.

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Udin, Tawang Sari, tanggal 11-9-1989.

⁷Wawancara dengan Drs. H. Nurhadi, Tawang Sari, tanggal 11-9-1989. Sedangkan yang dimaksud Magersari ialah seseorang yang datang dari luar Perdikan dan tidak ada hubungan darah dengan Kyai Perdikan.

Sistem pemilikan tanah tersebut tidak lain adalah berdasarkan atas Piagam pemberian Sultan Hamengkubuwono I pada diri Abu Mansyur yang mana dalam piagam itu dikatakan , "...atas perintahku kuberi kamu kekuasaan merdeka, yaitu tanah dan daerah yang kau kuasai semua untuk kamu dan anak cucumu¹¹.

Bagi penduduk Perdikan yang pindah ataupun meninggal dunia, mereka tidak boleh mewariskan / menjual tanah pada orang lain bahkan pada saudara-sesekalipun. Akan tetapi perlu diketahui, dalam hal ini mereka mereka para pemilik hak pakai diperbolehkan menjual ataupun mewariskan sesuatu yang ada diatas tanah tempat tinggalnya, misalnya ; rumah , meja, kursi dan lain sebagainya. Adapun tanah tersebut tetap kembali pada hukum semula; yaitu menjadi hak milik perdikan. Selanjutnya apabila seseorang menginginkan memakai tanah itu, apakah dari sanak saudaranya ataupun orang lain, mereka tetap mempunyai kewajiban untuk mintak izin terlebih dahulu pada Kyai perdikan. Cuma biasanya dalam masalah ini Kyai perdikan selalu mengutamakan sanak kerabat terdekat dari orang yang pindah ataupun yang meninggal dunia.

¹¹Drs. H. Murtadho, Perkawinan Desa Perdikan-Majan Tulungagung, 1981, hal. 5

gatif yang datang dari luar Perdikan maupun yang datang dari dalam perdikan sendiri. Dan sebaliknya, beliau mampu menanamkan Ajaran Islam dengan kokoh.

Dengan cara seperti itulah, maka tidak mengherankan kalau pada akhir dirubahnya status tanah Perdikan Tawang Sari, kondisi penduduk seluruhnya tetap memeluk Agama Islam¹⁵.

Dominasi Agama Islam tersebut di atas adalah sesuai pula dengan apa yang dilontarkan oleh Sejahrawan Belanda (Fokln) sebagai dugaannya sebagai berikut, "Salah satu fungsi desa perdikan adalah memislamkan penduduk asli¹⁶. Dugaan Fokln tersebut adalah ada kecocokan bila dihubungkan dengan posisi Islam di tengah-tengah warga perdikan Tawang Sari, yang mana disana secara tegas telah ditetapkan oleh pemerintah Perdikan bahwa Islam merupakan Agama resmi - Perdikan yang harus dipeluk oleh seluruh warga perdikan.

¹⁵Pada akhir tahun 1979 M. penduduk Tawang Sari berjumlah 1651 jiwa, dan perlu diketahui semua memeluk Agama Islam, keterangan dari Buku Induk Desa Tawang Sari.

¹⁶DR. Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hlm. 169.

"Bahwa sebenarnya hukum perkawinan di daerah ini (Tawang Sari) adalah sudah berlaku sejak mBah saya (Abu Mansyur)"¹⁷.

Meskipun demikian, dasar hukum itu masih di kuatkan dalam suatu Piagam Khusus yang lebih jelas. Piagam tersebut diberikan oleh Bupati Tulungagung atas nama Sultan Hamengkubuwono I pada tahun Jawa 1682, yang bunyinya sebagai berikut:

"Asesulih ingsun ing siro Dimas Kiyai, ing nge-
trapake chukum nikah ing wong wadon kang duwe
wali lan kang ora duwe wali, lan talak, lan
ing fasach, lan ing dhihar, lan ing lia'an lan
ing nikah, lan ing rujuk, lan ing ilak, lan
ing iddah, lan ing khuluk, lan ing iwadl, lan-
ing maskawin, lan ing zakat, lan ing zakat fi-
trah, lan ing waris, lan ing takzir kang metu-
sangka perkara kang wus kasebut ngarep iku mau
kabeh. Amatrapi hukum ing wang kang ana ing bu-
mi desa kang pada kareh ing adiku Dimas Kiyai
kabeh.

Serat Ahad 16 Rabiul Ahir 1682 (tahun Jawa).

Artinya atu terjemahannya sebagai berikut:

Perintahku kepadamu Dinda Kiyai supaya melak-
sanakan hukum nikah bagi orang perempuan yang
punya wali atau yang tidak punya wali dan juga
supaya melaksanakan talak, fasah, dhihar, ila'
iddah, rujuk, khuluk, iwadl, maskawin, zakat ,
zakat fitrah, waris, takzir dan lain-lainnya
yang ada hubungannya dengan itu semua. Semuanya
itu supaya dilaksanakan terhadap orang yang ber-
tempat tinggal di desa perdikan yang dikuasai
oleh Kiyai.

Ahad tanggal 16 Rabiul Ahir 1682 (tahun Jawa).¹⁸

Melalui Piagam tersebut di atas, maka jelas kiranya bahwa hukum perkawinan dalam desa perdikan itu tidak dilepaskan dari status Perdikan itu sendiri,

¹⁷ Hasil wawancara dengan K. H. Yusuf, Tawang-
sari, tanggal; 25-12-1989 M.

¹⁸ Drs. H. Murtadho, Perkawinan Desa Perdikan-
Majan Tulungagung, tp. 1981, hlm. 12.

4. Ada izin dari Orang Tua (untuk Perempuan)¹⁹.
- b. Pelaksanaan Perkawinan.
1. Tempat pelaksanaan perkawinan di Serambi Masjid desa.
 2. Pelaksanaan dilakukan oleh Kyai, Perdikan beserta aparat desa yang bersangkutan.
 3. Setelah diperiksa dan ternyata memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, kemudian dilaksanakan N T C R itu.
 4. Setelah itu dicatat dalam register desa, Perdikan dan yang bersangkutan diberi petikannya²⁰.

Perlu diketahui bahwa mengenai pelaksanaannya NTCR ini, disepanjang sejarah Perdikan Tawang Sari selalu berjalan dengan baik dan tidak terdapat penyelewengan-penyelewengan yang keluar dari hukum Islam, baik pada jaman Belanda, Jepang maupun di jaman RI sebelum dirubahnya status Perdikan²¹.

ooOoo

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Musa, Tawang Sari, tanggal 18 - 12 - 1989 M.

²⁰ Drs. H. Murtadho, Op. Cit. hlm. 12 - 13.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Astro utomo, Tawang Sari, tanggal 20-1990 M.

cana banjir selama 3 bulan dalam setahunnya, Akibat banjir tersebut banyak merugikan masyarakat yang memang perekonomiannya tergantung pada sumber alam berupa tanah pertanian.

Sebagai tindak lanjut mereka, mereka berupaya mengganti sumber ekonomi yang lainnya, berupa;

- a. Bekerja di pabrik gula Mojopanggung.
- b. Bekerja di pabrik rokok Reco Pentung.
- c. Berdagang ke luar Perdikan
- d. Dan lain sebagainya³.

Dampak dari semua itu maka tidak menutup kemungkinan bila di sana pada akhirnya terjadi perubahan budaya. Karena bagaimanapun juga mereka tidak bisa terlepas dari interaksi sosial dengan masyarakat luar perdikan. Di sisi lain mereka yang bekerja di luar itu pada umumnya memiliki uang lebih, selanjutnya mereka banyak membeli berbagai macam alat telekomunikasi, seperti; Radio, TV, dan lain sebagainya, yang mana semua itu pasti banyak mempengaruhi cara hidup mereka atau budaya mereka.

2. Demografi Penduduk.

Semenjak berdirinya Perdikan Tawangsari dan pada perkembangannya semakin lama semakin baik, ma-

³Hasil wawancara dengan Bapak Sya'e'an AR. Mangunsari, tanggal, 2-1-1990 M.

ka akibatnya banyak banyak penduduk sekitar Perdikan yang memasuki wilayah Perdikan Tawang Sari, mereka itu pada umumnya terdiri dari kalangan ekonomi lemah. Kenapa demikian ?, sebab tinggal di Tawang Sari mereka selain tidak terkena pajak, mereka juga memperoleh tanah dengan tanpa uang.

Dengan datangnya penduduk baru tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bila diantara mereka membawa pengaruh adanya perubahan kebudayaan, sebab bagaimana pun juga, mereka itu pada dasarnya berasal dari lapisan masyarakat yang heterogen dan sudah barang tentu mereka itu juga memiliki kebudayaan yang heterogen pula.

3. Komunikasi Dengan Lingkungan luar.

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin lama semakin maju dan ditandainya berbagai penemuan (Discovery) maupun invention⁴ berupa ; radio, TV, Telephon dan lain sebagainya, maka bersamaan itu pula, barang-barang tersebut masuk ke kawasan Perdikan Tawang Sari. Dampak dari semua itu selain memang menambah kemajuan masyarakat Perdi-

⁴Discovery ialah: Penemuan dari unsur kebudayaan baru baik berupa suatu alat baru ataupun yang berupa suatu ide yang baru, yang diciptakan orang individu atau suatu rangkaian ciptaan dari

kan itu sendiri, di sisi lain juga mempengaruhi terhadap perubahan karakteristik budaya perdikan itu sendiri.

Sebetulnya sebagaimana sudah dijelaskan dalam Bab II bahwa Tawangsari adalah merupakan daerah yang terisolir baik segi pembangunannya maupun budayanya. Semuanya menunjuk pada perbedaan yang tajam dengan masyarakat luar Perdikan, dimana pada akhirnya sanggup membentuk karakteristik tersendiri. Namun ternyata setelah adanya komunikasi berjalan dengan lancar, maka terciptalah kebudayaan baru, akibat dari pengaruhnya.

Hal tersebut di atas sama pula dengan apa yang dilontarkan oleh Imam Asy'ari dalam bukunya *Pengantar Sosiologi* sebagai berikut;

"Sejak adanya unsur-unsur baru yang lebih banyak medatangkan usaha menembus isolasi, terjadi penyebaran yang dapat menimbulkan perubahan dalam segala segi kehidupan, baik sosial maupun kebudayaan".⁵

Jadi dari semuanya ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi dengan lingkungan Luar adalah termasuk salah satu faktor adanya perubahan kebudayaan

dari individu-individu dalam masyarakat yang bersangkutan, Soeryono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru JKT. 1982, hlm. 324.

⁵Drs. S. Imam Asy'ari, Op. Cit. hlm. 194.

di lingkungan Perdikan Tawangwasari.

B. Segi-segi Perkembangan Kebudayaan Di Tawangwasari.

1. Segi Pemerintahan.

Persoalan pemerintahan di Tawangwasari menjelang dihapuskannya status Perdikan menjadi Desa, sebenarnya memang tidak bisa kita pungkiri bahwasannya di sana ada beberapa perubahan yang menyangkut masalah tata pemerintahan. Namun perubahan itu bukanlah berarti bertolak belakang dengan pegangan pokok Perdikan (Piagam dari Sultan Hamengkubuwono I) itu bukan, tetapi pada persoalan-persoalan pokok bagaimanapun juga tetap karakteristik budayanya yang bersumber Piagam tersebut. Misalnya; tentang siapa yang berhak memangku jabatan Kyai Perdikan, yang berhak menunjuk Kepala Desa dan lain sebagainya.

Sedangkan perubahan-perubahan di sana pada intinya hanya bersifat bagian-bagian kecilnya saja. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Kyai H. Yusuf sebagai berikut:

"Perubahan-perubahan itu sebetulnya hanya bersifat sampul luar saja, tidak sampai pada intinya. Yang jelas pelaksanaan pemerintahan Perdikan Tawangwasari hingga tahun 1980 tetap mengikuti Piagam dari Sultan Hamengkubuwono ke I di Ngayogyakarta"⁶.

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Kyai H. Yusuf, Tawangwasari, tanggal; 16- Desember- 1989 M.

Perlu diketahui juga bahwa perubahan budaya terutama sekali yang berkaitan dengan masalah pemerintahan, semua itu adalah tidak berubah secara serentak itu bukan, tetapi proses terjadinya perubahan itu berjalan dengan tahap demi tahap, perubahan-perubahan itu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Roda Pemerintahan Cenderung didominasi Oleh Kepala Desa.

Seperti sudah di jelaskan dalam bab III, bahwa pada dasarnya Kepala Desa di sana adalah hanya sekedar pembantu Kyai Perdikan atau sebagai tangan kanann misalnya hal-hal yang bersifat keluar, laporan ke kecamatan, ke KUA dan sebagainya.

Namun setelah roda pemerintahannya berjalan dalam jangka waktu yang cukup panjang kurang lebih 230 tahun, ternyata sedikit demi sedikit terlihat perubahannya terutama sekali menjelang satu Dasawarsa Sebelum punahnya kekuasaan Perdikan Tawang Sari.

Pada masa 10 tahun sebelum tumbangya kekuasaan Perdikan terlihat peran Kyai Perdikan dalam hal Pemerintahan tidak lagi utuh sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

penentu perangkat desa dalam hal mengganti ataupun mengangkat cenderung tergantung sepenuhnya oleh Kepala Desanya, apabila Kepala Desa menunjuk seseorang, misalnya Paimin jadi Bayan, maka prosesnya dalam hal ini Kyai Perdikan cukup mempercahi atas pilihan Kepala Desa nya itu, dan sebagainya. Adapun bukti adanya perubahan birokrasi ini seperti yang di kemukakan oleh Bapak H. Saefuddin sebagai berikut:

- a. 2 kali pengangkatan Bayan/ Tukang Perintah.
- b. 1 kali pengangkatan Modin/ Juru Keagamaan.
- c. 1 kali pencopotan Modin⁸.

Pergantian perangkat desa tersebut prosesnya sebagaimana yang kami jelaskan di atas, yaitu; Kyai Perdikan cukup merestui saja, tidak pernah bertolak belalakang dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Segi Kegamaan.

Hingga akhir tumbangnya kekuasaan Perdikan Tawangsari, masyarakat dalam segi beragama tetap mengakui hanya Islamlah satu-satunya agama yang syah dan benar. Hanya saja pada perkembangan berikutnya, masyarakat disana sedikit terjadi perubahan dalam bidang keagamanya, kalau sebelumnya mereka terkenal sangat-tradisionil, tapi untuk tahu-tahun 60 an keatas mereka sedikit mengenal adanya pembaharuan. Semua itu

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak H. Saefuddin, Tawangsari, tanggal; 20 12 1989 M. Tentang pengertian Modin, lihat selengkapnya pada Ensiklopedia Hukum Adad dan Adad Budaya Indonesia, Alumni, Bandung, tahun 1984, hlm. 110.

adalah disebabkan adanya pengaruh pergaulan dengan masyarakat luar yang kebetulan memiliki prinsip sedikit pembaharu, perubahan ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Seperti halnya keterangan Bapak Musa Sebagai berikut:

"Memang benar bahwa Masyarakat Tawangsari merupakan masyarakat agama yang berpegang erat pada prinsip Islam tradisional, namun perlu diketahui bahwa di Tawangsari Juga ada sekelompok masyarakat yang tidak seide dengan semua itu"⁹.

Yang di maksud dengan kelompok yang berlawanan itu adalah kelompok Muhammadiyah.

Dari kerangka keterangan tersebut di atas dapat dimengerti bahwa bagaimanapun juga, di sana tetap terkena adanya pengaruh-pengaruh keagamaan dari luar Perdikan. Kalau sebelumnya dari keluarga sentono sendiri cenderung mengikuti pola Islam tradisional, namun setelah masuknya aliran namun setelah masuknya aliran Muhammadiyah, mereka ada juga yang senang mengikutinya.

Jika diteliti lebih jauh lagi, sebenarnya orang yang condong pada organisasi ini adalah sudah ada sejak 30 tahun yang silam menjelang dirubahnya Status tanah Perdikan, cuma saja sudah pasti gerak-

⁹Hasil wawancara dengan Bapak H. Musa, Tawangsari, tanggal; 20 12 1989 M.

gerak mereka selalu ditekan oleh pemangku Perdikan itu sendiri yang memang condong pada Islam tradisional, yang dalam hal ini adalah NU. Perlu diketahui juga bahwa keberadaan NU di sana adalah cukup kuat, sebab di sana sejak awal sudah berdiri Pondok Pesantren salafiyah.

Dengan adanya perkembangan baru tersebut begitu pula didorong oleh unsur-unsur lain seperti ; Kemajuan komunikasi, pembangunan dan lain-lain, maka tentu saja pengaruhnya terhadap pengamalan ajaran Islam terjadi perubahan-perubahan dari bentuk semula , walau pun hanya bersifat cabang saja.

Diantara perubahan-perubahan yang menonjol adalah sebagai berikut;

- a. Berkurangnya Kebudayaan Versi Keraton di dalam Merayakan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW.

Setiap tanggal 12 Rabi'ul awal, sudah menjadi tradisi penduduk Perdikan bahwa mereka diheruskan oleh Kyai untuk berpartisipasi dalam merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sepertihalnya biasa pada peringatan itu bukan saja diadakan sekedar ceramah dan syukuran bersama-sama itu bukan, tetapi ada tradisi lain yang aneh; yaitu menangkap Singa. Penangkapan Singa itu dijalankan

Jarak antara Pendopo Agung Perdikan dengan Pintu Gerbang kurang lebih 200 m. di sisi lain di hadapan Kyai mereka tidak di perkenankan duduk berjajar, melainkan harus duduk bersimpuh di lantai.

Namun perlu diketahui bahwa setelah kedudukan Kyai di jabat oleh Kyai H. Yusuf tahun 1968, ternyata terdapat perombakan drastis dalam masalah ini, dimana justru Beliau tidak menghendaki adanya penghormatan sebagaimana yang tersebut di atas.

Kenapa demikian halnya ?, menurut keterangan Kyai H. Yusuf sendiri, beliau memberikan alasan sebagai berikut;

- a. Dalam Islam tidak ada Ajaran seperti itu
- b. Kami berusaha melaksanakan ajaran Islam dengan baik¹¹.

Dari keterangan Kyai H. Yusuf tersebut, dapat kita ambil kesimpulannya bahwa semua itu adalah merupakan pengaruh ajaran islam yang sudah menjiwai dalam kehidupan beliau sehari-hari.

oooOooo

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kyai H. Yusuf, Tawangsari, tanggal; 19 Desember 1989 M.

BAB V
KESIMPULAN, SARAN-SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Karena jasa besar Kyai H. Abu Mansyur dalam peransertanya membantu P. Mangkubumi melawan Pakubuwono II yang bersekongkol dengan V O C, maka berkenanlah P. Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwono I) memberi status Perdikan daerah Tawang Sari Tulungagung sebagai hadiahnya.
2. Melemahnya sumber perekonomian Perdikan dan akibat penyelewengan pelaksanaan perkawinan keluarga sentono ndalem (di Perdikan Majan dan Minong) berakibat terjadinya proses peleburan Perdikan Tawang Sari itu sendiri menjadi desa biasa.
3. Eksistensi Tawang Sari sebagai daerah Perdikan , khususnya dalam bidang pemerintahannya, perkawinannya dan lain-lain, adalah memiliki karakteristik tersendiri.
4. Bahwasanya, karakteristik kebudayaan-kebudayaan itu mengalami perubahan dari aslinya pada dua dasawarsa menjelang dirubahnya status Perdikan.

B. Saran-saran.

1. Agar lebih sempurna tentang penelitian Perdikan Tawang Sari ini, perlu kiranya penelitian yang lebih seksama.
2. Hendaknya berbagai kebudayaan di Tawang Sari itu

khususnya yang telah dijiwai oleh Ajaran Islam supaya tetap dipertahankan terus.

3. Sebagai putra muslim yang terdidik, sebaiknya kita harus peka terhadap segala persoalan-persoalan yang ada, kaitannya kita sebagai calon - calon Sejahteraan maupun Budayawan, maka menuntut kita agar mampu menampilkan berbagai peristiwa sejarah maupun budaya dengan benar. Karena kita tahu bahwa selama ini banyak masalah - yang ada kaitannya dengan Muslim hanya ditenggelamkan saja.

C. Penutup.

Dengan rahmat Allah SWT. maka selesailah penyusunan skripsi yang sederhana ini. Syukur alhamdulillah kami panjatkan keharibaanya. Dan sega-sholawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga uraian yang mungkin serba kekurangan di sana-sini ini , bermanfaat bagi kita semua.

Manusia pada dasarnya tidak bisa terlepas dari sejarah maupun kebudayaannya masing-masing , oleh sebab itu sejarah maupun kebudayaan manusia itu sendiri tetap selalu menyertai selama masih

- Hilman Hadikusuma, Ensiklopedia Hukum Adad dan Adad Budaya Indonesia, Alumni, Bandung, 1984.
- Koencoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat Gramedia, Jakarta, 1985.
- Zidi Gazalba, Azaz Kebudayaan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Schrieke B J O, Sedikit Tentang Uraian Pranata Peradilan, Seri Terjemahan, Bhratara, Jakarta, 1775.
- S. Imam Asy'ari, Petunjuk Teknis Menulis Naskah Ilmiah, Usaha Nasional, Surabaya, 1984.

.oo000oo.